



PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nunung Sugiarni binti Rohadi, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Karang Pule, Rt.002 Rw.001 Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Andri Alamsyah bin Samin, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Karang Pule, Rt.002 Rw.001 Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Yang kini tidak diketahui alamatnya diwilayah RI maupun Luar Negeri., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 17 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Akte Nikah No.50/14/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 setelah pernikahan, Tergugat mengucapkan janji taklik talak seperti buku kutipan akte nikah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, selama 3 tahun 3 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama 1. Micael Alvero Fristiandri, umur 9 tahun, 2. Ayrin Belvania Adeeva, umur 6 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahun 2014 rumah tangga mulai goyah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat bekerja tetapi hasilnya hanya untuk senang-senang sendiri, kalau diingatkan malah mara dan akhirnya bertengkar, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak pernah terpenuhi;
4. Bahwa sejak Mei 2015 kemudian Tergugat berturut-turut pergi meninggalkan Pengugat, sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dan tidak ada khabar beritanya;
5. Bahwa selama 7 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama itu Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andri Alamsyah bin Samin) terhadap Penggugat (Nunung Sugiarni binti Rohadi);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304015508910004 tanggal 10 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor No.50/14/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Pergi nomor 140/167/LL/V/22 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. Wasidi bin Salimin, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tidak jelas alamatnya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah selama 7 tahun;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

2. Sartono bin Sanwaris, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 tahun;
- Bahwa mereka berpisah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Februari 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 7 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : *"Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Andri Alamsyah bin Samin) terhadap Penggugat (Nunung Sugiarni binti Rohadi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Sasmiruddin , M.H. serta Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mahli, S.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. H.Ihsan,M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba



Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP		Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	420.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)